



PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nenda Almira Zuhriyatul Jannah¹, Khoirul Asfiyak², Faridatus Sa'adah³

Universitas Islam Malang^{1,2,3}

e-mail: 121901012038@unisma.ac.id 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

3faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is a legal bond between two people who love each other and choose to live together in commitment and fidelity. There are times when the prospective couple before marriage enters into a prenuptial agreement which is used to regulate several aspects of marriage such as property rights and distribution of assets. The purpose of this study is to describe the implementation of prenuptial agreements in Indonesia, describe the provisions of prenuptial agreements, and find out the legal consequences if the prenuptial agreement is violated according to Islamic law and Indonesian positive law. This type of research is normative with statutory, conceptual, and comparative approaches—data collection techniques through literature search and qualitative descriptive analysis methods. Marriage agreements are regulated in Book I Chapter VII Articles 45-52 Compilation of Islamic Law. In the Criminal Code the legal provisions relating to prenuptial agreements are regulated in Articles 139-154 of the Civil Code. The contents and agreement of the agreement cannot be changed during the marriage unless both parties agree to change it. According to the Criminal Code, prenuptial agreements are made with a notarial deed and registered at the civil registry office. Both in Islamic law and positive law, if there is a violation related to the agreement, the husband or wife who cannot accept this situation can submit it as a reason for divorce or compensation.

Keywords: *Agreement, Prenuptial, Islamic Law, Positive Law*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia. Banyak budaya dan agama yang memiliki aturan untuk mengatur pernikahan. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, perjanjian pra nikah adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang sah yang diatur oleh prinsip syariah. Perjanjian ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak perempuan dan memastikan kesejahteraan ekonomi mereka dalam pernikahan. Menurut hukum positif, pernikahan diatur oleh undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pasangan setelah menikah. Beberapa yuridiksi mungkin mengizinkan perjanjian pra nikah. Dalam perjanjian pra nikah dapat mengatur beberapa aspek diantaranya yaitu hak atas kepemilikan, pembagian harta, hak perwalian anak dalam kasus perceraian dan lain sebagainya bahkan isi

dalam perjanjian pra nikah dapat bervariasi asalkan tidak melanggar norma dan agama. Namun, pandangan tentang perjanjian pra nikah dapat beragam. Beberapa berpendapat bahwa perjanjian ini adalah sarana praktis untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul dalam kasus perceraian, sementara yang lain berpendapat bahwa perjanjian tersebut dapat mengurangi komitmen dan nilai-nilai lain pernikahan sebagai ikatan emosional dan sosial. Perjanjian pra nikah memiliki implikasi yang berbeda dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, nilai-nilai kasih sayang, komitmen dan saling pengertian sangat diutamakan. Sementara dalam hukum positif, perjanjian pra nikah dapat menjadi instrumen untuk mengatur hak dan tanggung jawab pasangan dalam konteks yang lebih praktis. Dalam kedua perspektif, penting untuk memahami bahwa nilai-nilai etika, saling pengertian, dan komitmen tetap memiliki peran penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kokoh. (Fayza, 2020).

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dapat disebut dengan penelitian kepustakaan yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan, diantaranya: Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Komparatif. Dalam penelitian ini perlu mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku, koran, majalah, artikel, dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan dari berbagai sumber yang hubungannya dengan perjanjian pra nikah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum islam, perjanjian pra nikah dikenal sebagai "Aqd Qabul" atau "Aqd Ta'liq." Perjanjian ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melakukan pernikahan. Perjanjian pra nikah dalam hukum islam bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahannya termasuk masalah finansial, hak waris dan hak-hak lainnya. Perjanjian pra nikah harus dibuat atas kesepakatan sukarela kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam membuat perjanjian ini. Perjanjian pra nikah harus disusun dengan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus diakui dan dihormati dalam perjanjian ini. Isi dalam perjanjian pra nikah menurut hukum islam diantaranya yaitu mahr atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bagian dari perjanjian ini. Mahr adalah hak penuh pihak wanita dan harus diberikan kepadanya. Perjanjian dalam hukum islam juga dapat mengatur hak waris masing-masing

pasangan dan ketentuan mengenai pembagian harta jika suatu saat pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian. Perjanjian ini juga dapat mengatur mengenai kewajiban finansial kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk tanggung jawab atas biaya hidup keluarga. Perjanjian pra nikah yang telah dibuat atas kesepakatan bersama dan memenuhi ketentuan hukum islam maka dianggap sah dan mengikat. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Proses pembuatan perjanjian pra nikah dalam hukum islam harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya sesuai dengan hukum islam. (Yulies, 2013).

2. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia

Persyaratan hukum umum yang perlu diperhatikan dalam konteks perjanjian pra nikah di Indonesia yakni perjanjian pra nikah harus dibuat atas dasar kebebasan dan kesepakatan sukarela antara calon suami dan istri. Tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk tertulis yang jelas dan tegas. Isi perjanjian harus dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum dilangsungkan pernikahannya. Perjanjian yang dibuat setelah pernikahan dianggap tidak sah sebagai perjanjian pra nikah, tetapi dapat diatur sebagai perjanjian lain seperti perjanjian pemisahan harta atau perjanjian perubahan harta bersama. Perjanjian pra nikah harus mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahan. Isi perjanjian dapat mencakup pemisahan harta bawaan, pembagian harta selama pernikahan, nafkah, warisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Perjanjian pra nikah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai kesusilaan yang diakui dalam masyarakat. Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perjanjian pra nikah harus didaftarkan pada kantor catatan sipil yang bersangkutan untuk mendapatkan keabsahan hukum. Pendaftaran dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan dilakukan oleh calon suami dan istri secara bersama-sama. Persyaratan perjanjian pra nikah dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tersebut. Perlindungan hukum dan kepentingan pihak-pihak terkait termasuk dalam persyaratan perjanjian pra nikah dan juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan perlindungan hukum dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, persyaratan dapat dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan ekonomi calon suami dan istri, mengatur pembagian harta bersama, atau menjaga keberlanjutan keluarga dalam situasi perceraian atau kematian. Persyaratan perjanjian pra nikah dapat berkembang berdasarkan pengalaman dan praktik hukum di suatu negara. Penerapan perjanjian pra nikah dalam kasus-kasus sebelumnya, putusan pengadilan atau

penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi penentuan persyaratan yang berlaku. (Roos, 2018).

3. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Terpenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, apapun yang berkaitan dengan janji, apabila dilanggar maka sama halnya dengan melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sanksi atas dilanggarnya perjanjian pra nikah dalam hukum islam yaitu jelas mendapatkan dosa. Apabila isi dari perjanjian pra nikah dilanggar menurut hukum islam, ada beberapa akibat hukum yang mungkin timbul. Perjanjian pra nikah dalam hukum islam adalah bentuk komitmen hukum yang bersifat kontraktual dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Beberapa akibat yang mungkin terjadi apabila isi dari perjanjian pra nikah dilanggar menurut hukum islam, diantaranya :

- a. Pemenuhan Kewajiban: pihak yang melanggar perjanjian pra nikah mungkin diwajibkan oleh hukum islam untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini termasuk hak-hak harta dan lainya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
- b. Gugatan Hukum: pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perjanjian pra nikah memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum di hadapan pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang telah dilanggar atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- c. Pencabutan Pernikahan: dalam beberapa kasus, pelanggaran serius terhadap perjanjian pra nikah, seperti penipuan atau pelanggaran lain yang signifikan, dapat mempengaruhi validitas pernikahan secara keseluruhan. Dalam hal ini dapat mengarah pada kemungkinan pencabutan pernikahan atau yang biasa disebut perceraian.
- d. Sanksi Hukum atau Sanksi Agama: pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan moral. Dalam hal ini dapat berdampak pada sanksi agama.
- e. Kompensasi Finansial: jika perjanjian pra nikah melibatkan kewajiban finansial yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan mungkin berhak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. (Abdul, 2012).

4. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Terpenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Positif

Perjanjian pra nikah dalam hukum positif adalah bentuk kontrak pra nikah yang diatur oleh hukum sipil dan memiliki dampak hukum dalam hal pelaksanaan dan penegakan kontrak. Dalam membuat perjanjian pra nikah sudah jelas langkah utamanya adalah kesepakatan bersama, dimana isi dari keseluruhan dari perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan seluruh isinya tidak melanggar hukum.

Namun, terdapat beberapa pasangan yang ingkar terhadap perjanjian pra nikah yang mana sedari awal telah bersepakat untuk saling mengindahkan isi dalam perjanjian yang dibuat secara bersama-sama. Banyak kasus yang dimana pasangan tidak mematuhi salah satu atau mungkin keseluruhan atas isi perjanjian, sehingga dalam hal ini untuk menyelesaikannya sampai dimeja persidangan. Dengan adanya perjanjian pra nikah, maka timbulah akibat hukum apabila salah satu isi dari perjanjian tersebut dilanggar. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan atas dilanggarnya perjanjian tersebut, memiliki hak untuk menuntut ke pengadilan. Apabila perjanjian yang dilanggar mengenai harta, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara perdata dan meminta ganti rugi atas hak yang terlewat untuk dirinya.

Apabila perjanjian perjanjian pra nikah tidak dipenuhi kesepakatannya dan terjadi sengketa antara para pihak, terdapat beberapa opsi penyelesaian sengketa yang dapat diambil dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan seorang mediator yang netral dan independen untuk mencapai kesepakatan damai. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu memfasilitasi dialog, mengidentifikasi kepentingan bersama dan membantu para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan. Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa perjanjian pra nikah, karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama tanpa melibatkan pengadilan. Jika dalam melaksanakan mediasi tidak menemukan titik terang, maka solusi selanjutnya yaitu pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya perjanjian pra nikah dapat juga mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil seperti kerugian finansial atau kerugian non materiil seperti kerugian emosional atau reputasi. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam gugatan perdata atau dalam gugatan terpisah tergantung pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya perjanjian pra nikah dapat juga mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil seperti kerugian finansial atau kerugian non materiil seperti kerugian emosional atau reputasi. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam gugatan perdata atau dalam gugatan terpisah tergantung pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (Diara, 2019).

D. Simpulan

Dalam hukum islam, apapun yang berkaitan dengan janji, apabila dilanggar maka sama halnya dengan melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sanksi atas dilanggarnya perjanjian pra nikah dalam hukum islam yaitu jelas mendapatkan dosa. Apabila isi dari perjanjian pra nikah dilanggar menurut hukum islam, ada beberapa akibat hukum yang mungkin timbul. Perjanjian pra nikah dalam hukum islam adalah bentuk komitmen hukum

yang bersifat kontraktual dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam hukum positif, perjanjian pra nikah berlaku selama pernikahan berlangsung. Isi dari perjanjian pra nikah tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan calon pasangan dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dan agama. Pada umumnya, isi perjanjian pra nikah dapat berupa harta bersama, hak asuh anak. Selama pernikahan berlangsung, perjanjian pra nikah tidak dapat dirubah isinya kecuali kedua belah pihak sepakat untuk merubah isinya dan juga selama perubahan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan juga pihak ketiga.

Dalam hukum islam, apabila perjanjian pra nikah tersebut tidak dipenuhi, maka dianggap sebagai pelanggaran syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Namun, pelanggaran terhadap perjanjian pranikah ini tidak membuat pernikahan menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hukum positif, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah, suami atau istri yang merasa dirugikan dapat mengajukan alasan perceraian atau tuntutan ganti rugi kepada pengadilan setempat.

Daftar Rujukan

- Atoillah Karim, (2017), *"Perbandingan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kompilasi Hukum Islam"*, Jurnal Yustitia, Vol.3 No.1
- Abdul Rokhim, (2012), *"Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian"*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid.41 No.1
- Diara Rizqika Putri. 2019. *Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Elin Siswanti "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", Journal Of Law, Vol.1 No.3
- Fayza Mifta Fauzia Risanto. 2020. *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Roos Nelly, (2018) *"Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, Wahana Inovasi, Vol.7 No.2
- Yulies Tiena Masriani, (2013). *"Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam"*, Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No. 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan